



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Gedung Gabungan Dinas II Lantai 2, Jalan, Kolonel Soetadji No. 01
Tanjung Selor Kode Pos 77212

Nomor SOP	41/SOP-DKISP/VII/2025
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Juli 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS Selaku PPIF  Nasriyani, SH., MM Pemeriksa Utama Muda / IV c NIP. 197307172003122008



Nama SOP	Pengujian Konsekuensi
----------	-----------------------

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
--------------------	------------------------------

<ol style="list-style-type: none">Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan DokumentasiKeputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/362/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan DokumentasiMemahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasiMemahami dan dapat menguasai teknologi informasi, danMemiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
--	---

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
--------------------	-------------------------------

<ol style="list-style-type: none">SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIPSOP Surat KeluarSOP Arsip	<ol style="list-style-type: none">Hasil kajianSurat/nota dinasDaftar Informasi Publik (DIP)
---	---

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-------------------	---------------------------------

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none">Dokumen kegiatanSurat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
---	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID 3	PPID Utama	PPID Pelaksana 4	KELENGKAPAN 5	WAKTU 6	OUTPUT 7	
1	Melakukan kajian informasi/dokumen				1. Informasi/Dokumen 2. Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun sebelumnya	10 hari	Hasil kajian informasi/dokumen	Terkait dengan SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
2	Mengusulkan hasil kajian informasi/dokumen untuk diuji konsekuensi				Hasil kajian informasi/dokumen	15 menit	Usulan informasi/dokumen yang diuji konsekuensi	
3	Melakukan uji konsekuensi bersama-sama dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan terhadap usulan hasil kajian informasi PPID Pelaksana				Usulan informasi/dokumen yang diuji konsekuensi	2 hari	1. Nota dinas 2. Berita acara hasil pengujian konsekuensi	Uji konsekuensi dilakukan berdasarkan dasar hukum pengecualian informasi publik
4	Memberikan persetujuan terhadap berita acara hasil pengujian konsekuensi dan menugaskan PPID untuk menindaklanuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan				1. Nota dinas 2. Berita acara hasil pengujian konsekuensi	2 hari	1. Disposisi 2. Berita acara klasifikasi informasi	
5	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai berita acara hasil pengujian konsekuensi				1. Disposisi 2. Berita acara klasifikasi informasi	3 hari	Surat Keputusan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	
6	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Pelaksana				Surat Keputusan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	30 menit	Surat Keputusan tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan	Terkait dengan SOP Surat Keluar dan SOP Arsip


 KEPALA DINAS
 Selaku PPIU

 H. Masriyani, SH., MMi.
 Perempuan Utama Muda / IV c
 NIP. 197307172003122008